

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH (ZIS)
PADA BMT MITRA ARTA DALAM PEMBERDAYAAN UMKM
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)*



OLEH :

BELLA SILALAH
182610320

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022 M/1443 H**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّونِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 26 April 2022 Nomor : 325/Kpts/Dekan/FAI/2022, maka pada hari ini Selasa Tanggal 26 April 2022 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : Bella Silalahi |
| 2. NPM | : 182610320 |
| 3. Program Studi | : Perbankan Syariah (S.1) |
| 4. Judul Skripsi | : Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Pada BMT Mitra Arta Dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru |
| 5. Waktu Ujian | : 14.00 – 15.00 WIB |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 86,12 (A) |
| 7. Keterangan lain | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman |

PANITIA UJIAN

Ketua


Putri Nuraini, SE,Sy,ME

Dosen Penguji :

- | | | |
|---------------------------------|-----------|--|
| 1. Putri Nuraini, SE,Sy,ME | : Ketua |  |
| 2. Mufti Hasan Alfani, SE,Sy,ME | : Anggota |  |
| 3. Ficha Melina, SE,Sy,ME | : Anggota |  |

Dekan,
Fakultas Agama Islam UIR,


Dr. Zulkfli, M.M., M.E. Sy
NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang sudah dimunaqasahkan dalam sidang sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : BELLA SILALAH
NPM : 182610320
Jurusan : Perbankan Syariah
Pembimbing : Putri Nuraini, SE.Sy., ME
Judul Skripsi : Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) pPada BMT Mitra Arta dalam Pemberdayagunaan UMKM di Kota Pekanbaru

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI TIM PENGUJI

Ketua

Putri Nuraini, SE.Sy., ME
NIDN. 1010059101

Penguji I

Mufti Hasan Alfani, S.E., Sy., M.E
NIDN. 1024079002

Penguji II

Ficha Melina, S.E.Sy., M.e
NIDN. 1001059201

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau



Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy.
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : BELLA SILALAH
NPM : 182610320
Jurusan : Perbankan Syariah
Pembimbing : Putri Nuraini, SE.Sy., ME
Judul Skripsi : Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Pada BMT Mitra Arta dalam Pemberdayagunaan UMKM di Kota Pekanbaru

Skripsi ini dapat diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana (S1) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau dan memenuhi persyaratan dan tugas- tugas yang ditetapkan.

Disetujui,
Dosen Pembimbing

Putri Nuraini, SE.Sy., ME
NIDN. 1010059101

Turut Menyetujui,

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Dr. Zulfadli Hamzah, B, IFB., M. IFB
NIDN. 1024028802

Dekan
Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkipli, M.M., M.E. Sy
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : BELLA SILALAH
NPM : 182610320
Jurusan : Perbankan Syariah
Pembimbing : Putri Nuraini, SE.Sy., ME
Judul Skripsi : Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Pada BMT Mitra Arta dalam Pemberdayagunaan UMKM di Kota Pekanbaru

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	12 November 2021	Putri Nuraini, SE.Sy., ME	Perbaikan Penelitian Relevan	
2	20 November 2021	Putri Nuraini, SE.Sy., ME	Perbaikan Penelitian Relevan dan konsep wawancara	
3	09 Maret 2022	Putri Nuraini, SE.Sy., ME	Perbaikan Kerangka berpikir dan konsep operasional	
4	11 Maret 2022	Putri Nuraini, SE.Sy., ME	Perbaikan informan penelitian dan objek penelitian	
5	15 Maret 2022	Putri Nuraini, SE.Sy., ME	Perbaikan data wawancara dan hasil wawancara	
6	23 Maret 2022	Putri Nuraini, SE.Sy., ME	Perbaikan penulisan daftar pustaka	
7	30 Maret 2022	Putri Nuraini, SE.Sy., ME	Perbaikan hasil penelitian	
8	07 April 2022	Putri Nuraini, SE.Sy., ME	Perbaikan Lampiran	

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru, 30 Juni 2022
Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkfli, M.M., M.E.Sy
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

إِجْمَاعَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ الرَّيْوِيَّةِ

Alamat: Jalan Kahrudin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id


Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Putri Nuraini, SE.Sy., ME

Sponsor

Dr. Zulfadli Hamzah, B, IFB., M. IFB

Ketua Program Studi



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bella Silalahi

Judul Skripsi : Pendayagunaan Dana Zakat,Infak Dan Shadaqah (ZIS) Pada BMT Mitra Arta Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Pekanbaru

NPM : 182610320

Program Studi : Perbankan syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang, dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 20 April 2022

Yang membuat pernyataan



BELLA SILALAH I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّوْنِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 1909/A-UIR/5-FAI/2022

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Bella Silalahi
NPM	182610320
Program Studi	Perbankan Syariah

Judul Skripsi:

Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Pada BMT Mitra Arta Dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru.

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 1 Juli 2022

an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Svahraini Tambak, S.Ag., M.A.

NPK : 12 08 02 488

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran *Allah Subhanahu Wata'ala*. Berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau. Shalawat beserta salam juga tak lupa penulis hanturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada ajaran yang diridhoi Allah SWT dan semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di hari akhir nanti.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Dengan adanya keterbatasan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“pendayagunaan dana Zakat, Infaq,dan Shadaqah (ZIS) pada BMT Mitra Arta dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru”**

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Ayahanda Joner Silalahi dan Ibunda Samaria Br Sihotang tercinta dan kakak-kakak dan abang kandung tersayang Jelita Silalahi, Bona Silalahi, Butet Silalahi, Beki Silalahi, Putry Silalahi dan Memo Silalahi. Dan terimakasih juga buat abang-abang ipar dan kakak ipar

2. yang Telah memberikan dukungan baik moral maupun material yang tak ternilai dan terukur dengan apapun, serta Do'a, semangat dan motivasi.
3. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., MCL.
4. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli, M.M, M.E., Sy.
5. Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syahraini Tambak, M.Pd, Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Hamzah, M.Ag dan Wakil Dekan III, Bapak Dr. Saproni, M.Ed di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
6. Ka Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB. dan sebagai Pembimbing Akademis sekaligus Dosen Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
7. Dosen Pembimbing Ibu Putri Nuraini, S.E.Sy., M.E yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, saran dan nasehat kepada penulis demi kesempurnaan penulis ini.
8. Bapak Mufti Hasan Alfani, S.E.Sy., M.E., sebagai penguji I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Ficha Melina, S.E.Sy., M.E., sebagai penguji II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
11. Kepada Keluarga Op. Bona Silalahi, dan keluarga besar op. Epin Sihotang beserta anggota keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada sahabat Faizal S.E., Sejahtera Manulang, Juwita Anjelina S.E., Desi Muryana, Novita Sari, Diana Witri S.E., Silvia Vanani S.E., Dhea Ananda Putri S.E., Desy Sunarti, Maria Nadila, kekawan satu tim kerjaan dan sahabat-sahabat lainnya yang sudah membantu, memberikan dorongan serta semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sesungguhnya penulis tidak mampu untuk membalas semua kebaikan bantuan dan dorongan semangat yang diberikan, Penulis menyadari masih banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis demi kebaikan selanjutnya agar dapat berguna bagi Agama, Bangsa, dan Negara.

Pekanbaru 23 Maret 2022
Penulis

Bella Silalahi
182610320

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK	VIIIi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Konsep Teori.....	9
a. Pengertian Pendayaagunaan.....	9
b. Pengertian Zakat, Infak, Shadaqah.....	10
c. Dasar Hukum Zakat, Infaq, Shadaqah.....	17
d. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah.....	18
B. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).....	20
a. Pengertian BMT.....	20
b. Fungsi BMT.....	22
c. Prinsip – Prinsip BMT.....	24
d. Tujuan BMT.....	24
e. Asas dan Landasan BMT.....	25
f. Produk-produk BMT.....	25
g. Produk Pembiayaan Dana BMT.....	27
h. Dasar Hukum BMT.....	30
C. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	31
D. Penelitian Relevan.....	35
E. Konsep Operasional.....	36
F. Kerangka Berpikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	38
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	39
D. Informan Penelitian.....	40
E. Sumber Data penelitian.....	41

F. Teknik Pengumpulan Data	41
1. Observasi.....	42
2. Wawancara.....	42
3. Dokumentasi.....	42
G. Teknik Pengolahan Data.....	42
H. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran umum lokasi penelitian	45
1. Sejarah BMT Mitra Arta	45
2. VISI dan MISI.....	48
3. Struktur Organisasi.....	49
B. Karakteristik Responden.....	54
C. Deskripsi Temuan Penelitian.....	56
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR KEPUSTAKAAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Anggota Umkm Di BMT Mitra Arta Kota Pekanbaru Priode 2017- 2021	5
Tabel 2. 1: Perbedaan Dan Persamaan	35
Tabel 2. 2: Konsep	37
Tabel 3.1: Jadwal Waktu Penelitian	39
Tabel 4.1: Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin	55
Tabel 4.2: Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Konseptual.....	37
Gambar 4.1: Struktur Organisasi BMT Mitra Arta.....	50



ABSTRAK

PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH (ZIS) PADA BMT MITRA ARTA DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DIKOTA PEKANBARU

BELLA SILALAH
182610320

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Baitul Maal BMT Mitra Arta hadir untuk memanfaatkan dana ZIS melalui program pemberdayaan UMKM yang bertujuan untuk menolong masyarakat pelaku UMKM. Maka dari itu peneliti tertarik meneliti pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada BMT Mitra Arta dalam pemberdayaan UMKM di kota pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada BMT Mitra Arta dalam pemberdayaan UMKM di kota pekanbaru. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada BMT Mitra Arta dalam pemberdayaan UMKM di kota pekanbaru. Jenis penelitian yang di gunakan field research (penelitian lapangan) dengan metode pendekatan kualitatif serta analisis data yang digunakan teknik analisis deskriptif dimana peneliti yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang, penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Informan pada penelitian ini yaitu Manajer Marketing BMT Mitra Arta, Staff BMT Mitra Arta, dan UMKM yang menerima dana Zakat, Infaq, Shadaqah di BMT Mitra Arta. Informan yang terdapat didalam penelitian ini terdapat 7 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Arta sangat berperan terhadap UMKM di Kota Pekanbaru dikarenakan Pemberian modal baik berupa uang atau barang seperti memberikan modal tambahan atau melengkapi perlengkapan yang dibutuhkan oleh mustahiq, menambah pengembangan sistem pendukung usaha seperti memberikan teori dan pelatihan, dan meningkatkan daya saing seperti memberikan pembinaan dan memberikan arahan. Maka dari itu pelaku UMKM mudah untuk menjalankan pemberdayaan UMKM mereka dengan baik.

Kata Kunci : *pendayagunaan dana ZIS, BMT Mitra Arta, UMKM.*

ABSTRACT

THE UTILIZATION OF ZAKAT, INFAQ AND SHADAQAH (ZIS) FUNDS OF MITRA ARTA BMT IN EMPOWERING MSME IN PEKANBARU CITY

BELLA SILALAH
182610320

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) is a sharia financial institution that combines the activities of economy and social interaction. Mitra Arta BMT exists to manage the funds of Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) through an empowerment program for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) that aims to help MSME develop their business. Therefore, the researcher is interested in doing a study on the utilization of zakat, infaq, and shadaqah (ZIS) funds of Mitra Arta BMT in empowering MSME in Pekanbaru city. This study aims to investigate and understand the utilization of Zakat, Infaq, and Shadaqah (ZIS) funds of Mitra Arta BMT in empowering MSME in Pekanbaru city. The problem formulation of the study is how to utilize Zakat, Infaq, and Shadaqah (ZIS) funds of Mitra Arta BMT in empowering MSME in Pekanbaru city. The type of this study is field research with a qualitative approach method. The data analysis technique used is descriptive analysis by describing the symptoms, events, activities that has been existing. The descriptive research focuses on actual problems that is happening while the study is being conducted. The informants of the study are the Marketing Manager and staffs of BMT Mitra Arta as well as the MSME entrepreneurs who received Zakat, Infaq, Shadaqah funds from BMT Mitra Arta. The total informants consists of 7 People. The results of this study show that the utilization of Zakat, Infaq, Shadaqah funds of Mitra Arta BMT plays a very important role for MSME in Pekanbaru City due to the provision of capital in the form of money or goods such as providing additional capital or completing the equipment needed by mustahiq, providing business development support systems such as providing theory and training and increasing competitiveness such as providing coaching and direction. Consequently, this empowerment program has made the MSME entrepreneurs easy to carry out their MSME business well.

Keywords: utilization of ZIS funds, BMT Mitra Arta, MSME.

الاستفادة من أموال الزكاة والإنفاق والصدقة في شركة بيت المال والتمويل ميترا آرتا في تمكين المشروعات المتناهية الصغرى والصغيرة والمتوسطة في مدينة باكنبارو

بيلا سلالاهي

182610320

بيت المال والتمويل هي مؤسسة مالية شرعية تجمع بين الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. بيت المال والتمويل ميترا آرتا هنا للاستفادة من أموال الزكاة والإنفاق والصدقة من خلال برنامج تمكين المشروعات المتناهية الصغرى والصغيرة والمتوسطة الذي يهدف إلى مساعدة الجهات الفاعلة في المشروعات المتناهية الصغرى والصغيرة والمتوسطة. لذلك، تهتم الباحثة بدراسة استخدام أموال الزكاة والإنفاق والصدقة في بيت المال والتمويل ميترا آرتا في تمكين المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في مدينة باكنبارو. يهدف هذا البحث إلى تحديد وفهم استخدام أموال الزكاة والإنفاق والصدقة في بيت المال والتمويل ميترا آرتا في تمكين المشروعات المتناهية الصغرى والصغيرة والمتوسطة في مدينة باكنبارو. تكمن صياغة المشكلة في هذا البحث في كيفية الاستفادة من أموال الزكاة والإنفاق والصدقة في بيت المال والتمويل ميترا آرتا في تمكين المشروعات المتناهية الصغرى والصغيرة والمتوسطة في مدينة باكنبارو. نوع البحث المستخدم هو البحث الميداني (البحث النطاقي) مع منهج نخب نوعي وتحليل البيانات يستخدم تقنيات التحليل الوصفي حيث الباحثة التي تحاول وصف أحد الأعراض أو الأحداث أو الأحداث التي تحدث الآن، يركز البحث الوصفي على المشكلات الفعلية كما هي. في الوقت الحالي البحث جار المخبرون في هذا البحث هم مدير التسويق لشركة بيت المال والتمويل ميترا آرتا، وموظفي بيت المال والتمويل ميترا آرتا، والمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الذين حصلوا على أموال الزكاة والإنفاق والصدقة في بيت المال والتمويل ميترا آرتا. المخبرون المتواجدون في هذا البحث هناك 7 مستجيبات. تشير نتائج هذا البحث إلى أن الاستفادة من أموال الزكاة والإنفاق والصدقة في بيت المال والتمويل تلعب دورًا مهمًا للغاية في المشروعات المتناهية الصغرى والصغيرة والمتوسطة في مدينة باكنبارو نظرًا لتوفير رأس المال على شكل أموال أو سلع مثل توفير رأس مال إضافي أو استكمال المعدات التي يحتاجها المستحق، إضافة تطوير أنظمة دعم الأعمال مثل تقديم النظرية والتدريب، وزيادة القدرة التنافسية مثل توفير التدريب وتقديم التوجيه. لذلك، من السهل على الجهات الفاعلة في المشروعات المتناهية الصغرى والصغيرة والمتوسطة أن تقوم بتمكين المشروعات المتناهية الصغرى والصغيرة والمتوسطة بشكل جيد.

الكلمات المفتاحية: استخدام أموال الزكاة والإنفاق والصدقة، بيت المال والتمويل ميترا آرتا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah, lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang semakin baik. Adapun tugas bank adalah sebagai intermediasi yakni untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana. Maka dari itu bank dikenal sebagai tempat untuk menukarkan uang dan menerima segala bentuk transaksi.

Perekonomian di Indonesia saat ini sudah semakin berkembang dan mengalami peningkatan. Maka hal ini dapat dilihat dari banyak lembaga keuangan yang bersaing dalam mempertahankan eksistensinya. Sistem lembaga keuangan atau yang lebih khususnya lagi disebut aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrument yang paling penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. (Ikfa Nurul Fuadah :2020)

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan adalah proses penyerapan dana unit surplus ekonomi, baik sector usaha, lembaga pemerintah maupun individu untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain, dengan kata lain lembaga intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit.

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam islam. Lalu menggantikan dengan akad-akad tradisional islam atau lazim disebut dengan prinsip syariah.

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dan selain itu juga, baitul mal wat tamwil juga bisa menerima titipan Zakat, Infaq, Shadaqah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. (Soemitra, 2009 :451-452)

Bmt juga berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang berprinsip syariah dengan tujuan untuk memperdaya ekonomi umat dan juga berperan sebagai institusi yang mengelola dana Zakat, Infaq, Shadaqah. Selain sebagai lembaga keuangan, Bmt juga mempunyai fungsi sebagai lembaga ekonomi.

Dimana dalam lembaga keuangan BMT melakukan penghimpunan dana dari masyarakat atau anggota dan menyalurkannya kepada masyarakat atau anggota.

Sistem ekonomi syariah terletak pada aspek kerangka dasar yang berlandaskan syariah, akan tetapi pada aspek tujuannya yakni untuk mewujudkan suatu tatanan ekonomi masyarakat yang sejahtera berdasarkan keadilan, pemerataan dan keseimbangan. Dan islam juga mengatur segala aspek kehidupan umatnya baik yang berkaitan dengan urusan akhirat, dan islam juga mengatur kehidupan umat manusia baik hubungan sosial masyarakat maupun dalam pendistribusian kesejahteraan seperti adanya Zakat, Infaq, Shadaqoh.

Pelaksanaan Zakat sudah diwajibkan kepada seluruh umat muslim, kewajiban tersebut berupa pengeluaran sejumlah harta yang terselip dalam kekayaan yang dimilikinya yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk disedekahkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan tujuan untuk mengetaskan kemiskinan umat manusia dan manfaat Zakat, Infaq, Shadaqoh yang berasal dari anggota maupun masyarakat harus dikelola dan disalurkan secara efektif sebagai perkembangan ekonomi umat.

Dana Zakat, Infaq, Shadaqoh harus dikelola pada suatu lembaga yang memiliki kapabilitas dan sesuai dengan syariat islam, agar daya guna dan hasilnya dapat meningkat. Tujuan pengelolaan Zakat menurut undang-undang nomor 23 pasal 3 adalah agar mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat, meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Putry, 2019)

Pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqoh merupakan bentuk pemanfaatan sumber dana secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemasalahatan umat. Pendayagunaan dana Zakat diajukan pada pemberdayaan melalui program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat manusia yang kurang mampu. Adanya pendayagunaan ini tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu maupun kelompok.

Penghimpunan dana Zakat, Infaq, Shadaqah yang pengumpulannya dilakukan oleh amil Zakat, yang dimaksud dengan amil Zakat adalah petugas pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran harta Zakat. Mereka berwenang untuk memungut dan membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Dan dana Zakat yang terkumpul akan didistribusikan kepada para mustahiq, untuk dijadikan modal usaha mereka, sehingga dapat meningkatkan status ekonomi mereka. Dan salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatan maal yakni BMT (Baitul Maal Wat Tamwil).

Berdasarkan hal tersebut BMT Mitra Arta Pekanbaru merupakan lembaga berbadan koperasi yang dikelola dengan prinsip syariah. Menumbuh kembangkan usaha mikro kecil menengah dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Di BMT Mitra Arta Pekanbaru memiliki dua fungsi yakni Baitul Maal dan Tamwil. Dimana fungsi baitul maal merupakan kegiatan sosial berupa menerima, mengelola, dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf. dana-dana tersebut akan disalurkan dalam berbagai kegiatan seperti pendidikan, bencana alam, kegiatan-kegiatan berbentuk

kemanusiaan, dan lain-lain. BMT Mitra Arta Pekanbaru juga melakukan kegiatan mendistribusikan dana Zakat, Infaq, Shadaqah tersebut unyuk kegiatan UMKM dengan nasabah anggota maupun masyarakat sekitar.

BMT Mitra Arta Pekanbaru juga menghimpun dana Zakat, Infaq, Shadaqoh dari Zakat Maal, Zakat Fitrah, Infaq Karyawan dan dari anggota. Bmt Mitra Arta juga mempunyai program dibidang ekonomi dan sosial. Dimana pembinaan usaha kecil atau disebut juga dengan qardul hasan sedangkan dibidang sosial seperti bantuan ayak yatim, bencana alam dan yang paling utama disalurkan untu 8 asnaf yang berhak menerimanya.

Tabel 1.1 Data Anggota UMKM di BMT Mitra Arta Kota Pekanbaru Priode 2017-2021

No	Tahun	Jumlah UMKM	Presentase (%)
1	2017	2 Anggota	0%
2	2018	8 Anggota	14.03%
3	2019	11 Anggota	19.29%
4	2020	16 Anggota	28.07%
5	2021	20 Anggota	35.08%
Jumlah		57	100%

Sumber: BMT Mitra Arta Kota pekanbaru

Berdasarkan table diatas dapat kita liat bahwa jumlah anggota UMKM di BMT Mitra Arta Kota Pekanbaru pada tahun 2017 jumlah anggota UMKM 2 dengan presentasenya (0%) dan tahun 2018 jumlah anggota UMKM meningkat menjadi 8 anggota dengan presentasenya (14.03%) sedangkan pada tahun 2019 jumlah anggota UMKM meningkat menjadi 11 anggota dengan presentasenya (19.29%), dan ditahun 2020 jumlah anggota UMKM mengalami peningkatan 16

anggota dengan persentasenya (28.07%), selanjutnya ditahun 2021 jumlah anggota UMKM menurun menjadi 20 anggota dengan presentase (35.08%).

Dalam pendistribusian UMKM pengelolaanya menggunakan produk *al qard* yang dananya dari ZIS, dimana peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pinjamannya pokoknya saja tanpa ada imbalan atau jasa. BMT hanya memberikan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan anggota tersebut seperti untuk usaha mikro kecil menengah.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana BMT Mitra Arta Pekanbaru memanfaatkan dana ZIS yang diberikan pihak *muzaki* untuk didistribusikan kepada *mustahiq* untuk pemberdayaan usaha masyarakat yang membutuhkan, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul Pendayagunaan dana Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) pada BMT Mitra Arta Pekanbaru dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah yakni : bagaimana Pendayagunaan dana Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) pada BMT Mitra Arta Pekanbaru dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Pendayagunaan dana Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) pada BMT Mitra Arta Pekanbaru dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan UMKM, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan, wawasan, pemahaman, pengalaman, pengetahuan, yang mendalam mengenai pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan UMKM .

b. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pendayagunaan dana ZIS, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

3. Bagi Perusahaan

Memberikan informasi tambahan serta pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mempertahankan dan meningkatkan usaha.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan penelitian ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari : Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan masalah, Manfaat penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TERORI

Bab ini menguraikan tentang kajian teoritis yang digunakan dalam mendukung proposal ini yang meliputi pengertian pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah, dasar hukum Zakat, Infak dan Shadaqah, Pengelolaan dana ZIS, fungsi dan peran BMT, dan pengertian pemerdayaan UMKM.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini proposal ini yang berisi tentang gambaran lembaga.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang: Gambaran Umum Hasil Penelitian; Deskripsi Temuan Penelitian; Pembahasan

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang: Kesimpulan; Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Teori

a. Pendayaagunaan

1. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang artinya manfaat, adapun pengertian pendayagunaan itu menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat
- b) pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Dari itu pendayagunaan merupakan cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik (Dr. Qodariah, M.H.I, 2020 : 170)

Pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditunjukkan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal.

Menurut asnaini (2008:134) pendayagunaan Zakat dalam mendistribusikan dana Zakat kepada para mustahiq dengan cara produktif. Zakat yang diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.

Meunurt masdar (2004:8) pendayagunaan Zakat berarti usaha untuk kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari pengguna hasil Zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan Zakat itu disyariatkan.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan merupakan bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.

b. Pengertian Zakat, Infak, Shadaqah

1. Pengertian Zakat

Kata Zakat berasal dari kata zaka yang merupakan isim masdar, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti yang suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang. Adapun secara terminologis Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting untuk menjadi salah satu tiang untuk kesempurnaan Islam. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban kekayaannya yang melampui atau memenuhi batas minimal dalam rentan waktu 1 tahun. Dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada orang-orang yang 9 berhak menerimannya dengan persyaratan tertentu (Huda & Haykal, 2011).

Menurut Undang-Undang no.38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian Zakat merupakan harta yang wajib disishkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (Mardani, 2013 : 345)

a. Macam-macam Zakat

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah disebut juga zakat al-nafs (zakat jiwa). Yang artinya zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang muslim dan menyantunin orang miskin. Dan waktu pelaksanaa zakat fitrah ini pada bulan ramadhan.

2. Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat mal adalah zakat harta benda. Yang artinya zakat yang berfungsi membersihkan harta benda.

b. Tujuan Zakat

1. mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidupnya
2. membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahik* (penerima zakat)
3. membina tali persaudaraan antar sesama umat muslim dan manusia pada umumnya.
4. menghilangkan sifat kikir para pemilik harta.
5. membersihkan sifat iri dan dengki dari hari orang-orang miskin
6. menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.

8. mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain ada padanya. Sara pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

c. Rukun dan Syarat Zakat

Dibawah ini terdapat rukun dan syarat Zakat sebagai berikut :

1. Rukun Zakat

- a) Orang yang berzakat (*muzaki*)
- b) Harta yang dikenakan zakat
- c) Orang yang menerima zakat (*mustahik*)

2. Syarat-syarat Zakat

a. Merdeka

Menurut para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memilikihak milik. Hal yang sama diungkapkan oleh para ulama maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama orang tuanya, karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (*naqish*).

b. Islam

Zakat iyalah ibadah yang wajib bagi setiap umat muslim dan merupakan salah satu pilar agama islam. Dengan demikian Zakat tidak diwajibkan atas orang non-muslim ataupun orang kafir, karena zakat merupakan ibadah yang suci. Dan juga dengan orang yang murtad tidak diwajibkan berzakat. Kerena menurut abu

hanafah, riddah menggugurkan kewajiban zakat karena orang murtad sama dengan orang kafir.

c. Baligh berakal

Beberapa pendapat ulama mengenai baligh berakal. Menurut pendapat ulama mazhab hanafi, orang yang wajib berzakat ialah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan bahwa kewajiban zakat merupakan ibadah mahdah seperti halnya dengan shalat. Bila anak kecil dan orang gila tidak wajib shalat, tentulah zakat tidak juga wajib atas mereka. Sedangkan menurut pendapat ulama jumhur, baligh berakal bukan merupakan syarat wajib mengeluarkan zakat. Nash yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat merupakan terhadap orang kaya yang bersifat umum dan tidak terkecuali walau dia anak” maupun orang gila, maka dari itu, wali wajib mengeluarkan zakat anak kecil maupun orang gila yang berada dibawah perwaliannya.

2. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak yang berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak ini tidak mengenal nisab seperti halnya dengan zakat, infak

dikeluarkan oleh orang yang beriman, baik itu yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. (Hafidhuddin, 2008 : 14)

Infaq adalah mengeluarkan harta dengan suka rela yang di lakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya.

Ada pula pendapat yang mengatakan, secara bahasa Infaq bermakna; keterputusan dan kelenyapan, dari sisi leksikal infaq bermakna; mengorbankan harta dan semacamnya dalam hal kebaikan. Dengan demikian, kalau kedua makna ini di gabungan maka dapat dipahami bahwa harta yang dikorbankan atau didermakan pada kebaikan itulah yang mengalami keterputusan atau lenyap dari kepemilikan orang yang mengorbankannya.

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut :

1. Infaq Mubah yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.
2. Infaq Wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar (maskawin), menafkahi istri, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah.
3. Infaq Haram yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu : Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar.

3. Pengertian Shadaqah

Sedekah merupakan suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridaan dan pahala dari Alla SWT dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau penggantian. (Mardani, 2013 : 344)

1. Rukun Sedekah

Adapun rukun sedekah sebagai berikut :

- a. Pihak yang bersedekah
 - b. Penerima sedekah
 - c. Benda yang disedekahkan
 - d. Syighat ijab dan kabul.
- #### 2. Etika dan norma syara dalam bersedekah
- a. Mengiringi setiap aktivitas sedekah dengan basmalah
 - b. Menyerahkan sedekah dengan kemurahan hati, senang hati.
 - c. Tidak menyimpan motif tertentu dibalik pemberiaannya dengan mengharap manfaat dari orang fakir yang diberinya sedekah.
 - d. Menyembunyikan dan menutup-nutupi sedekahnya hingga tangan kirinya seolah-olah tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya.

Tabel 2.1 Aspek Perbandingan, Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

No	Aspek perbandingan	persamaan	perbedaan
1.	Zakat	Sama-sama memberikan bantuan atau sumbangan dari harta pribadi untuk orang yang membutuhkan	Zakat harus dikeluarkan ketika telah mencapai nisabnya. Terdapat ketentuan waktu dalam mengeluarkan zakat. Dan zakat hanya diperuntukan oleh 8 asnaf saja.
2.	Infaq	Sama-sama memberikan bantuan atau sumbangan dari harta pribadi untuk orang yang membutuhkan	Tidak ada kadar nisab dalam mengeluarkan infak. Tidak ada ketentuan waktu untuk mengeluarkan infak dan infak juga dapat diperuntukkan kepada siapa saja.
3.	Shadaqah	Sama-sama memberikan bantuan atau sumbangan dari harta pribadi untuk orang yang membutuhkan	Sama dengan infak tidak ada kadar nisabnya dalam melakukan sedekah. Dan sedekah tidak hanya berupa materi saja melainkan non materi juga bisa dikatakan dengan sedekah, dan sedekah juga bisa diberikan kepada siapa saja.

c. Dasar Hukum Zakat, Infaq, Shadaqah

a. Zakat

Hukum berzakat atau membayar zakat merupakan salah satu lima rukun Islam. Zakat sekaligus menjadi salah satu diantara kewajiban-

keajiban pokok dalam Islam. Harta yang sudah masuk batas nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya untuk diberikan kepada mustahiq zakat yang terdiri dari delapan golongan.

Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu dan diambil oleh petugas Zakat. (Mujahidin, 2007 : 58)

Hal ini ditegaskan dalam QS Al-Taubah 103 :

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

b. Infak

Berdasarkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 134 :

لَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :” (yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.”(QS. Ali Imran :134)

c. Sedekah

Berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 245,

sebagai berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

d. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Zakat adalah *muzaki* dan harta yang di Zakati, *mustahik* dan amil.

Mustahik adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf (golongan penerima zakat), yakni fakir, miskin, amil, *mualaf*, untuk memerdekakan budak, orang yang berutang, *fi sabilillah*, orang yang sedang dalam perjalanan. Sedangkan amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari muzaki dan medistribusikan harta zakat tersebut kepada para mustahik.

Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Lembaga pengelolaan zakat diindonesia terdiri dari dua macam yakni badan amil zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga

amil zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. (Soemitra, 2009 : 410-412)

e. Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah

pendayagunaan dana ZIS merupakan bentuk memanfaatkan dana ZIS secara maksimal guna untuk kemaslahatan umat. Pendayagunaan dana ZIS dapat melalui program yang berdampak positif bagi masyarakat. Adanya pendayagunaan dana Zakat ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat menengah kebawah. Pendayagunaan dana Zakat ini juga merupakan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan dana Zakat yang dilakukan oleh *muzzaki* melalui lembaga Zakat untuk didistribusikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat sebagai *mustahiq* Zakat.

Adapun pemanfaatan dan pendayagunaan dana ZIS sebagai berikut
Terdapat empat macam pemanfaatan dan pendayagunaan dana Zakat, yakni sebagai berikut :

1. kosumtif tradisonal

Dimana dana Zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang menerimanya, seperti Zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan Zakat mal yang diberikan untuk yang terkena bencana alam.

3. kosumtif kreatif

konsumtif kreatif merupakan zakat yang wujudnya dalam bentuk barang yang konsumtif yang digunakan untuk membantu fakir miskin dalam mengatasi permasalahan ekonomi serta sosial.

3. produktif tradisional

Yang dimaksud dengan produktif tradisional ialah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, dengan adanya barang tersebut para mustahiq dapat membuat atau menciptakan suatu usaha.

4. produktif kreatif

pendayagunaan Zakat produktif kreatif merupakan Zakat yang dalam bentuk pemberian modalnya secara bergulir, baik untuk pemodalan sosial maupun sebagai modal usaha untuk mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

B. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian BMT

BMT adalah balai usaha mandiri terpadu atau baitul maal wat tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT terdiri dari fungsi utama yakni :

1. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

2. Baitul maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dan selain itu juga, baitul mal wat tamwil jga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. (Soemitra, 2009 : 451-452)

BMT juga berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang berprinsip syariah dengan tujuan untuk memperdaya ekonomi umat dan juga berperan sebagai institusi yang mengelola dana Zakat, Infak, dan Shodaqoh. Selain sebagai lembaga keuangan, BMT juga mempunyai fungsi sebagai lembaga ekonomi. Dimana dalam lembaga keuangan BMT melakukan penghmpunan dari masyarakat atau anggota dan menyalurkan kepada masyarakat atau anggota. Sedangkan dalam lembaga ekonomi BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industry, dan pertanian.

b. Fungsi BMT

Visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat mening-katkan kualitas ibadah tidak hanya ibadah dalam aspek spiritual,

tetapi juga mencakup segala aspek kehidupan. Kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur. Adapun misinya adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran, berkeadilan, serta berkeadilan berdasarkan syariah dan ridha Allah SWT. (Ridwan, 2014)

Baitul Maal Wat Tamwil memiliki beberapa fungsi, yaitu :

1. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
4. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut. (Huda, N., Heykal, M., 2010 : 363)

Fungsi BMT, yaitu :

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasikan, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggotanya, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.
2. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. (Muhammad ridwan)

Adapun fungsi BMT di masyarakat, adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salaam (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
2. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal didalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak. (Suma, A, 2017 : 398)

c. Prinsip – Prinsip BMT

Prinsip dasar BMT adalah sebagai berikut :

- a. Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), thayyiban (terindah), ahsanu ‘amala (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam : keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

- b. Barokah, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c. Spiritual communication (penguatan nilai ruhiyah).
- d. Demikratif, partisipatif, dan inklusif
- e. Keadilan sosial dan kesejahteraan jender, non-dikriminatif
- f. Ramah lingkungan
- g. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keragaman budaya
- h. Keberlanjutan, dan memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal. (Suma, A, 2017 : 397)

d. Tujuan BMT

Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

e. Asas dan Landasan BMT

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip Syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada

prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses dunia dan akherat. (Ridwan , 2014)

f. Produk-produk BMT

a. Produk Penghimpunan Dana BMT

Menurut (Ridwan, 2004:159) bentuk-bentuk simpanan yang diselenggarakan oleh BMT adalah sebagai berikut :

1. Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan)

Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan) adalah simpanan yang dapat dimiliki individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama. Simpanan ini hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan laba/SHU sesuai dengan jumlah modalnya.

2. Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah Simpanan pokok yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayaran dapat dicicil, supaya dapat menjaring jumlah anggota yang banyak. Sebagai keanggotaan, simpanan pokok tidak ditarik, selama menjadi anggota. Jika simpanan ini ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti.

3. Simpanan Wajib

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setian tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggota sama. Baik simpanan pokok maupun wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian Berbagai sumber permodalan BMT tersebut semuanya sangat penting. Namun untuk mendapatkan jumlah dana yang besar, maka pengembangan produk Modal Penyertaan perlu diperhatikan. Produk ini dapat digunakan untuk menjaring para aghniya baik individu maupun lembaga. Dengan pendekatan agama dan ekonomi sekaligus, nilai produk ini akan sangat kompetitif dibanding dengan produk lembaga lain.

4. Simpanan Wadiah

Adalah akad penitipan barang atau uang pada pihak BMT, dengan cara memberikan surat berharga, pemindah bukuan, atau transfer dan perintah membayar lainnya. Dalam hal ini, BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya sewaktu-waktu pada saat penitip menghendaknya.

5. Simpanan Mudharabah

Simpanan mudhārabah adalah merupakan akad kerja sama modal antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpunan dana, BMT berfungsi sebagai mudharib (pengelola dana) dan menyimpan sebagai

shahibul maal. Prinsip ini dapat dikembangkan untuk semua jenis simpanan di BMT.

g. Produk Pembiayaan Dana BMT

Adapun beberapa produk pembiayaan dana BMT yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah merupakan hubungan kemitraan antara BMT dengan anggota atau nasabah yang modalnya 100% dari BMT. Atas dasar proposal yang diajukan nasabah, BMT akan mengevaluasi kelayakan usaha dan dapat menghitung tingkat nisbah yang dikehendaki. Jika terjadi resiko usaha, maka BMT akan menanggung seluruh kerugian modal selama kerugian tersebut disebabkan oleh faktor alam atau musibah di luar kemampuan manusia untuk menanggulangnya. Namun jika kerugian terjadi karena kelalaian manajemen atau kecerobohan anggota atau nasabah, maka mudhoriblah yang akan menanggung pengembalian modal pokoknya. Perhitungan nisbah bagi hasil sangat dipengaruhi oleh tingkat resiko yang mungkin terjadi, Semakin tinggi tingkat resikonya, akan semakin besar nisbah bagi hasil dan sebaliknya. Pembiayaan mudhorubah dapat dijalankan, jika anggota atau nasabah dapat membuat laporan keuangan usaha. Oleh karenanya, BMT dapat melakukan pendampingan administrasi usaha, sehingga anggota partner mudhorubah dapat melaporkan hasil usahanya secara benar.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak yakni BMT dengan anggota, yang mana modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resikonya. Dalam hal ini, pihak BMT akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi nasabah. Dalam akad ini, BMT dapat terlibat aktif dalam kegiatan usaha anggota.

c. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah suatu akad perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang.

d. Pembiayaan Al Istisna

Merupakan kontrak jual beli barang dengan pesanan. Pembeli memesan barang kepada produsen barang, namun produsen berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

e. As-Salam

Jual beli salam merupakan pembelian barang yang dananya dibayarkan dimuka, sedangkan barang diserahkan kemudian. Untuk menghindari terjadinya manipulasi barang, maka antara BMT dengan anggota harus bersepakat mengenai jenis barang, mutu produk, standar harga, jangka waktu, tempat penyerahan serta keuntungan.

f. Al Wakalah/Wakil

Wakalah atau Wakil berarti penyerahan, pendelegasian maupun pemberian mandat atau amanah. Dalam kontrak BMT, al wakalah berarti BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah.

g. Kafalah / Garansi

Kafalah berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. Dari pengertian ini, kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin.

h. Al-Hawalah/Pengalihan Piutang

Al Hawalah/Hiwalah berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung. Dalam praktiknya, al'hawalah dapat terjadi pada: Factoring/Anjak Piutang, yakni nasabah/anggota yang mempunyai piutang mengalihkan piutang tersebut kepada BMT dan BMT membayarkannya kepada anggota, lalu BMT akan menagih kepada orang yang berhutang.

i. Ar Rahn (Gadai)

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Tentu saja barang yang ditahan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan cara ini pihak berpiutang

memperoleh jaminan atas pengembalian hutangnya. Secara sederhana Ar Rahn itu sama dengan gadai syariah.

j. Al Qord

Al Qord adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain al qard adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Dalam hasanah fiqih, transaksi al qard tergolong transaksi kebajikan atau tabarru atau ta'awuni.

h. Dasar Hukum BMT

Secara yuridis formal keberadaan baitul mal wattamwil (BMT) memiliki dasar-dasar hukum terhadap status dan kinerjanya. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan bagi baitul mal wat tamwil yakni sebagai berikut :

Dari segi hukum islam menurut al-qur'an Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dalam hukum islam dapat bersumber pada pengaturan terhadap konteks hukum bisnis dalam islam. Konsep baitul mal lebih bersifat umum tidak secara khusus ditegaskan dalam al-qur'an, akan tetapi al-qur'an mengatur perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan harta benda yang digunakan (dinafkahkan) sesuai tuntunan agama. Didalam al-qur'qan yang berkaitan dengan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah dalam firman Allah QS.Al-baqarah ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai,

pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”

Ayat diatas menjelaskan Baitul Mal Wat Tamwil digunakan untuk kemaslahatan umat, yaitu dengan menjalin silaturahmi dalam mengadakan kerja sama bagi hasil dengan cara membagi keuntungan yang diperoleh. (Hermawan , 2017 : 57)

C. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Pengertian Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut kartasasmita (1996), pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pemikiran dan kebudayaan masyarakat. Pemberdayaan memiliki dua kecendrungan yakni kecendrungan primer dan skunder. Kecendrungan primer merupakan pemberdayaan yang menekan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagai kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecendrungan skunder merupakan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar mempunyai kemampuan untuk menentukan yang menjadi pilihan. UMKM merupakan penerapan inovasi-inovasi yang dimiliki oleh masyarakat dalam menunjang kehidupan perekonomian.

Usaha mikro kecil menengah merupakan sekelompok orang atau individu yang dengan segala daya upaya miliknya berusaha

dibidang perekonomian dalam skala yang sangat terbatas. Banyak faktor yang membatasi gerak usaha UMKM, diantaranya adalah sulitnya akses terhadap pendidikan, modal, dan teknologi. Namun dalam realitas objektif dan segala keterbatasannya. UMKM tetap mampu bertahan ditengah krisis ekonomi. (Machmud, 2017:208)

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan stimulan perekonomian pada negara berkembang. Tidak heran apabila pernah terjadi krisis yang melanda dunia bahkan amerika serikat. Tetapi krisis tersebut hampir tidak dirasakan oleh negara Indonesia yang kegiatan perekonomiannya dijalankan oleh usaha mikro, kecil menengah. (Roswita & Rozali, 2015)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka definisi dari masing-masing usaha adalah sebagai berikut :

1. Usaha mikro, yaitu usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah atau menghasilkan penjualan kurang dari 300 juta rupiah selama satu tahun
2. Usaha kecil, yaitu usaha dengan kekayaan antara 50 sampai 500 juta rupiah atau menghasilkan penjualan antara 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah selama satu tahun

3. Usaha menengah, yaitu usaha dengan kekayaan antara 500 juta sampai 10 miliar rupiah atau menghasilkan penjualan antara 2,5 hingga 50 miliar rupiah selama satu tahun
4. Usaha besar atau konglomerat, yaitu usaha dengan kekayaan bersih lebih dari 10 miliar rupiah atau menghasilkan penjualan lebih dari 50 miliar rupiah selama satu tahun. (Kartawinata, Wijayangka, R.Dabinda, & Aprillia, 2020)

b. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut Abdul (2014) pemberdayaan koperasi dan UMKM tersebut dijabarkan dalam program-program pemberdayaan UMKM dengan skala prioritas sebagai berikut:

- a. Pemberian modal baik dalam bentuk uang maupun barang.

Salah satu tujuan Zakat, Infak dan Shadaqah adalah mengentaskan masyarakat miskin dari jurang kemiskinan. Seseorang yang semula berstatus sebagai penerima zakat setelah menerima zakat dapat mengubah hidupnya menjadi *muzaki* (pemberi zakat). (Abdul, 2014 : 51)

- b. Menambah pengembangan sistem pendukung usaha UMKM. Program tersebut dimaksudkan untuk mempermudah, memperlancar dan memluas akses UMKM kepada sumber-sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya lokal dalam meningkatkan skala usaha.

c. Meningkatkan daya saing UMKM. Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas SDM dan perilaku kewirausahaan sehingga meningkatkan daya saing UMKM.

c. Upaya-upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah

Upaya pengembangn UMKM perlu dilakukan tidak hanya oleh pelaku UMKM sendiri, akan tetapi disertai dengan adanya dukungan dari pemerintah. Upaya pengembangan UMKM seharusnya dilakukan melalui berbagai aspek manajemen, yakni manajemen produksi, pemasaran, manajemen keuangan serta manajemen sumber daya manusia. adapun upaya dalam pengembangan UMKM dilihat dari aspek pemasaran menurut kotler 2002, pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, dan penyaluran gagasan, barang atau jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu atau organisasi.

d. Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah

Strategi pengembangan UMKM yang dilakukan untuk mencetak sebanyak mungkin UMKM yang mampu menerapkan prinsip technopreneurship untuk mencapai derajat usaha yang dinamis dan lestari. Derajat tersebut dinyatakan tercapai jika UMKM mampu memenuhi berbagai kondisi sebagai berikut :

a. Kelestarian dinamis produk

UMKM mampu secara berkelanjutan memasok produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang sangat dinamis. Dinamika pasar tersebut

tidak hanya dalam aspek kuantitas produk saja melainkan dalam hal ragam, kualitas, dan pelayanan.

b. Kelestarian dinamis proses produksi

Suatu tuntutan bagi UMKM untuk mampu melangsungkan proses produksi secara lestari. Jaminan kualitas diterapkan agar terjadi peningkatan kualitas secara *sustainable quality improvement*.

c. Kelestarian dinamis sumber daya

Mengacu pada target-target usahayang dijalankan tanpa mengorbankan daya dukung yang mestinya diberikan oleh lingkungan.

d. Kelestarian dinamis peran strategi

Dalam dimensi mikro, kecil dan menengah yang khas, UMKM mampu secara lestari berperan dinamis dalam penguatan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi bangsa dan Negara. (Budiarto, 2015: 97-98)

D. Penelitian Relevan

Tabel 2. 1: Perbedaan Dan Persamaan

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan
1.	Enden Khairunnisa Ulfa (2015) "Strategi BMT Al-falah kabupaten Cirebon dalam pemberdayaan usaha kecil menengah"	Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pemberdayaan bukanlah program yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu singkat atau bersifat temporer.	Perbedaan pemberdayaan ukm tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat sedangkan persamaannya tempat penelitian nya dibmt
2.	Yhogie Rhanwa Soegiar (2016) "Strategi pengelolaan dana	Hasil dari penelitian ini bahwa BMT ItQan berhasil menjalankan tugasnya dalam	Perbedayaannya bmt telah berhasil menjalankan pengembangan umkm persamaannya adalah

	zakat BMT itqan dalam mengembangkan UMKM di kota bandung”	pengembangan UMKM, karena telah merancang stratedi pengelolaan zakat dalam mengembangkan UMKM Cicaheem kota bandung	membahas tentang dana zakat untuk mengembangkan atau untuk memperdayaan kan umkm masyarakat tersebut.
3.	Dyah Ayu Setyo Astut (2019) “Implementasi pendistribusian dana Zakat, Infak, Shodaqoh (ZIS) lembaga keuangan mikro syariah untuk pemberdayaan UKM (studi kasus BMT mentari muamalat mandiri kotagajah)”	Hasil penelitian menunjukkan pendistribusian dana ZIS melalui pembiayaan qardhul hasan ini diperuntukkan bagi kaum dhuafa di lingkungan BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah. Namun, pengelolaan dana ZIS tersebut kurang maksimal dikarenakan pendistribusiannya lebih banyak kepada dana yang disalurkan secara konsumtif.	Perbedaannya menjelaskan pendistribusian dana Zakat, infaq, shadaqoh untuk pemberdayaan ukm sedangkan persamaannya mendistribusikan atau mendayagunakan dana ZIS secara konsumtif

Sumber: data olahan, 2022

E. Konsep Operasional

Berikut adalah konsep oprasional penelitian tentang Implementasi Zakat, Infaq, Shadaqah BMT Mitra Arta Pekanbaru.


Tabel 2. 2. Konsep

Konsep	Dimensi	Indikator
Pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) terhadap Pemberdayaan UMKM	Program pemberdayaan dana ZIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian modal baik dalam bentuk uang maupun barang. 2. Menambah pengembangan system pendukung usaha UMKM 3. Meningkatkan daya saing UMKM (Abdul, 2014)

F. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian diatas dapat digunakan kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2. 1: Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Kualitatif merupakan sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian. (Leksono, 2013 :181)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan serta menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena dalam variable tunggal, maupun korelasi atau perbandingan berbagai variable. Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa ataupun kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberi perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. (Arifin, 2014 :54)

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Mitra Arta yang berlokasi di jl. Khayangan/sekolah No.80E Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau. Adapun waktu penelitian dapat dilihat dari table 3.1

Tabel 3.1: Waktu Penelitian

No	Jenis kegiatan	Bulan2022															
		Februari				Maret				Juni				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Penelitian																
2.	Pengumpulan Data Penelitian																
3.	Pengolahan dan Analisis Data Penelitian																
4.	Penulisan Laporan Penelitian																

Sumber: *Data olahan 2022*

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek merupakan hal yang terpenting dalam suatu penelitian.

Adapun objek dalam penelitian ini adalah BMT Mitra Arta yang berlokasi di jalan Khayang/sekolah No.80E Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau.

2. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu; Pimpinan BMT Mitra Arta, pimpinan tersebut dijadikan subjek penelitian karena berperan penting dalam pengambilan keputusan terhadap pemberian dana ZIS. Staf BMT Mitra Arta, Staf dipilih menjadi subjek penelitian karena memiliki peran dalam pengurusan pengumpulan dana ZIS. Anggota atau pelaku UMKM *Mustahik*.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh penelitian agar data atau informasi dapat diperolehnya. Menurut Burhan Bungin, Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Sedangkan Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami penelitian. (Burhan, 2007:78)

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Peneliti beralasan menggunakan *Purposive sampling* yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Sehingga dari *Purposive sampling* tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian ini guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri.

Adapun yang menjadi Informan penelitian dalam penelitian ini adalah berjumlah 7 orang, diantaranya 1 orang Manajer BMT, 1 orang Staf BMT, dan 5 orang pelaku UMKM penerima dana ZIS. Masing-masing informan menurut peneliti telah mewakili terhadap fokus penelitian.

E. Sumber Data penelitian

Penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Pendapat lain mengatakan bahwa sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh. (Sugiyono, 2018:455).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber secara langsung. Data primer diperoleh dari hasil dari wawancara dan observasi.

2. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder yang dimaksud adalah sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas, seperti data dari buku-buku, dokumen-dokumen dan lainnya yang bersifat menunjang dalam penelitian ini.

F. Teknik pengumpulan data

Untuk menyempurnakan data yang perlu dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Yaitu dengan turun langsung ke BMT Mitra Arta dengan melengkapi data-data yang diperlukan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap pihak BMT Mitra Arta untuk mendapatkan informasi tentang pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada nasabah untuk mengetahui pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah terhadap pemberdayaan usahanya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film, documenter, data yang relevan penelitian. (riduwan 2014 : 2014)

G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah semua data terhimpun dan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian. Tahap-tahap pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut (Misbahudin, 2013 : 27-28)

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

1. Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam hal ini peneliliti akan mengambil data mengenai gambaran umum.
2. Organizing, yaitu penyusunan kembali data yang telah didapatkan secara sistematis. Setelah melakukan editing peneliti melakukan pengelompokan data mengenai usaha nasabah setelah menerima dana ZIS meningkat atau tidak meningkat dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.
3. Analizing, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah. Dalam penelitian ini, setelah data terkelompok maka langkah selanjutnya data tersebut dianalisis untuk menghasilkan temuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

H. Teknik Analisis Data

Pada Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan.

Pengolahan data dilakukan setelah semua data terhimpun dan telah dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang objek penelitian dengan cara menggunakan rumus-rumus tertentu. (Misbahuddin, 2013:23)

Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Suyanto dan Sutinah (2006: 173), mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah BMT Mitra Arta

Seiring dengan perkembangan penerapan sistem keuangan Islam di Indonesia, telah melahirkan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syariah yang dikenal dengan LKSM. Salah satu LKSM yang berkembang pesat saat ini adalah *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT). Secara legal formal, BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah berbentuk badan hukum koperasi. BMT memiliki peranan yang cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan pola syariah, menumbuhkan kembangan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, dalam kamus kontemporer arab-indonesia, baiti maal diartikan sebagai rumah dana/harta dan baitul tamwil diartikan sebagai rumah usaha atau rumah pembiayaan. Baitul maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangan islam, dimana baitul maal dikembangkan untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis keuangan.

Untuk membantu dan mengembangkan usaha masyarakat dilaksanakan rapat anggota yang berjumlah 22 orang, hasil dari rapat tersebut pada tanggal 02 Februari mulai didirikan BMT Mitra Arta atau yang lebih dikenal dengan sebutan Koperasi Syariah BMT Mitra Arta yang merupakan sebuah lembaga ekonomi mikro yang berbasis syariah beralamat di Jl. Sekolah No. 80E Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Dengan kehadiran BMT Mitra Arta dinilai mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pedagang kecil mikro. Ini berarti keberadaan BMT Mitra Arta memainkan peranan yang sangat penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kecil dan melepaskan dari jeratan rentenir. Keberadaan BMT Mitra Arta Pekanbaru mempunyai beberapa peranan yakni menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, dan melepaskan masyarakat dari ketergantungan pada rentenir.

Menyangkut modal dan sumber modal dapat diperoleh dari :

a. Saham

Menyangkut saham pendiri ini dapat di tempuh dengan alternative, antara lain:

- 1) Menentukan nilai nominal dan jumlah yang disetor
- 2) Jumlah yang disetor dijadikan sebagai awal modal
- 3) Kepemilikan saham berada pada dewan pendiri

b. Hibah dan bantuan

Hibah atau bantuan yang sama-sama untuk tujuan pembantuan BMT, jadi tidak terkait dengan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) karena ZIS sudah jelas penyalurannya. Hibah atau bantuan sebagai awal yang dinisbahkan dengan nilai nominal saham yang 100% milik BMT atau yayasan yang menaunginya. Perkembangan nilai saham sesuai dengan perkembangan aset kekayaan BMT. Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang ditahan dalam jangka waktu tertentu, setelah dihitung dibagi hasilnya.

c. Dana awal

Pendekatan dan respon positif yang diterima, disusunlah sebuah proposal yang kemudian diajukan kepada dompet dhu'afa yang ada dilingkungan BPR Syariah di Masjid Agung Pekanbaru, rencana itu disambut oleh BPR Syariah karena sejak awal diberi lampu hijau.

Dana awal yang diberikan dompet dhu'afa sebesar Rp.6.000.000,, dari dana itu hampir Rp.600.000 dialokasikan kepada kebutuhan praoperasional. Sedangkan, sisanya Rp.5.400.000 dianggap penganangan masih kurang jadi kesepakatan para pegagas menginfakkan dana semampunya hingga terkumpul sebanyak Rp.9.500.000 jadi keseluruhan dana awal Baitul Maal Wat Tamwil sebanyak Rp.15.500.000 dari dana inilah BMT pada awal berdiri hingga saat ini.

Secara garis besar dapat kami uraikan data BMT Mitra Arta sebagai berikut :

Nama Lembaga : BMT Mitra Arta

Pendiri : 22 Orang

Mulai didirikan : Tanggal 02 Februari 2010

Mulai Operasional : Tanggal 15 Februari 2010

Izin Operasional : Tanggal 03 Maret 2010

Diresmikan : Tanggal 04 Agustus 2010

Diresmikan Oleh : Kepala Dinas KOperasi & UMKM Kota
Pekanbaru

Alamat : Jl. Sekolah No.80 E Limbungan Baru,
Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru

2. VISI dan MISI

Adapun yang menjadi visi dan misi BMT Mitra Arta Pekanbaru dalam menggerakkan dan mendukung ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah adalah :

a. Visi

Menjadi BMT atau Koperasi Syariah yang terbaik, terpercaya dan terbesar di Provinsi Riau.

b. Misi

Peningkatan sumber daya insani menuju profesionalisme
Peningkatan kinerja usaha dengan penetrasi pasar, *Market development*
dan ekspansi usaha. *Inherent/* sinergi *Baitul Maal Wat Tamwil*
Memasyarakatkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis syariah


Sedangkan tujuan BMT Mitra Arta Pekanbaru adalah mewujudkan kehidupan anggota, keluarga dan masyarakat sekitar BMT yang damai dan sejahtera serta mengabdikan kepada Allah SWT. Adapun filosofi BMT Mitra Arta Pekanbaru yaitu kemiskinan ekonomi hanya diberantas oleh orang pribadi tersebut, lembaga BMT hanya memfasilitasi.

3. Struktur Organisasi

Koperasi syariah bmt mitra arta memiliki struktur organisasi yaitu untuk menggambarkan hubungan dan batasan-batasan yang jelas dalam wewenang dan tanggung jawab dari setiap bagian yang ada didalam organisasi. Dengan adanya struktur organisasi, akan memudahkan dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi yang baik selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip.

Organisasi yang meliputi perumusan tujuan, pembagian tugas, pendelegasian wewenang, koordinasi dan pengawasan. Struktur organisasi tergantung pada kondisi lembaga yang bersangkutan serta tujuan pendiri suatu organisasi

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Koperasi Syariah Bmt Mitra ArtaTahun 2021



Tugas dan Wewenang BMT Mitra Arta Pekanbaru

- a. Rapat Anggota Tahunan
 - 1) Rapat anggota tahunan dilakukan sekali satu tahun
 - 2) Pengesahan atau perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga organisasi
 - 3) Penetapan anggaran belanja BMT selama setahun
 - 4) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh BMT selama satu tahun
 - 5) Pengesahan laporan pertanggung jawaban pengurus tahun sebelumnya

b. Pengawas Syariah

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang berkaitan syariah seperti penetapan produk.
- 2) Sebagai mediator antara BMT dan Pengawas Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah provinsi
- 3) Mewakili Anggota dalam Pengawas Syariah

c. Pengurus

- 1) Menyusun kebijakan umum
- 2) Melakukan pengawas kegiatan pengelola
- 3) Menyetujui pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu
- 4) Memimpin jalannya BMT sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum
- 5) Memimpin dana mengarahakan kegiatan yang diatur oleh pengelola

d. Direktur

Tanggung Jawab :

- 1) Tersusunnya lingkungan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan BMT
- 2) Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan
- 3) Tercapainya lingkungan kerjasam dengan pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan BMT

- 4) Menjaga BMT agar dalam aktivitasnya senantiasa tidak lari dalam visi dan misinya
- 5) Tersedianya sistem pembukuan dan pencatatan yang akurat
- 6) Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan

Wewenang :

1. Memimpin rapat koordinasi pembiayaan antara untuk memberikan kepuasan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan sebelum diajukan oleh rapat komite dengan pengurus BMT
2. Penyetujuan atau penolakan pengajuan pembiayaan dalam rapat koordinasi pengelola secara musyawarah dengan alasan yang jelas.
3. Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan BMT
4. Mengusulkan promosi, rotasi dan pemutusan hubungan kerja (PHK)
5. Melakukan penilaian prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

e. Teller

Tanggung Jawab :

- 1) terselesaikan laporan kas harian
- 2) Terjaganya keamanan kas
- 3) Membuat cash flow mingguan untuk analisis

4) Menetapkan strategi yang harus dilakukan berdasarkan analisis

Wewenang :

- 1) Tidak memberikan berkas-berkas kepada pihak lain
- 2) Memegang kas tunai sesuai kebijakan yang berlaku
- 3) Menerima transaksi tunai
- 4) Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung memegang kunci berkas
- 5) Mengusulkan strategi baru

f. Customer Service/Back Office

Tanggung Jawab :

- 1) Pelayanan terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito secara mutasinya
- 2) Pelayanan terhadap setoran dan penarikan tabungan dan penerimaan spp
- 3) Menerima pelunasan dan angsuran pembiayaan
- 4) Pelayanan awal kepada mitra yang mengajukan pembiayaan
- 5) Pengarsipan seluruh surat keluar atau masuk dan berkas-berkas pembiayaan

Wewenang :

- 1) Memberikan penjelasan kepada mitra mengenai produk BMT
- 2) Mencatat dan membukukan transaksi pada buku tabungan mira
- 3) Memberi nomor bukti transaksi atas permintaan kasir

g. Internal auditor dan Adminitrasi pembiayaan

- 1) Pembuatan laporan keuangan YKPI kepada pengurus YKPI
- 2) Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan YKPI
- 3) Menyiapkan administrasi pencairan pembiayaan
- 4) Membukukan angsuran pembiayaan harian kepada control pembiayaan

B. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Pimpinan BMT Mitra Arta, karyawan BMT Mitra Arta, dan pelaku UMKM yang menjadi anggota di BMT Mitra Arta di Kota Pekanbaru. Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan usia adalah sebagai berikut:

1. karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis juga menandakan perbedaan fisik dan kemampuan fisik terhadap peran dan kemampuan responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1.	Laki-laki	3	42.87
2.	Perempuan	4	57.13
Jumlah		7	100%

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 penulis dapat menyimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin Perempuan. Data yang

diperoleh oleh penulis menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3 orang dengan persentase 42.87%, dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 4 orang dengan persentase 57.13%.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia juga merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berfikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Untuk mengetahui karakteristik responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase%
1.	<25	0	
2.	26-50	6	85.71
3.	51-70	1	14.29

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini yang berusia <25 tahun berjumlah 0 orang dengan persentase 0%, responden yang berusia 26-50 tahun berjumlah 6 orang dengan persentase 85.71%, dan responden yang berusia 51-70 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 14.29%.

C. Deskripsi Temuan Penelitian

Pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan oleh pihak BMT Mitra Arta dalam Pemberdayaan UMKM di kota Pekanbaru, maka dari itu peneliti melakukan wawancara dan observasi dengan beberapa orang responden dilapangan.

Pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Shadaqoh di BMT Mitra Arta dalam Pemberdayaan UMKM di kota pekanbaru. maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak BMT Mitra Arta dan *mustahik* (Pelaku UMKM).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh sebab itu data yang di sajikan dalam bab ini adalah data yang dikumpulkan dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah dengan menggunakan wawancara.

Hasil wawancara ini akan menunjukkan pendayagunaan dana zakat, infak dan Shadaqah (ZIS) pada BMT Mitra Arta dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru. Kemudian data akan di sajikan dalam uraian singkat kedalam masing-masing kategori dan disimpulkan secara kualitatif. Adapun penyajian dari hasil pengumpulan data pemberdayaan dana zakat sebagai berikut.

1. Hasil wawancara kepada Manajer Marketing dan Staff BMT Mitra Arta

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada manajer marketing BMT Mitra Arta yaitu Bapak Arif Zulfadly, S.Sos

- a. Dalam hasil wawancara kepada manajer BMT Mitra Arta terhadap memberikan bantuan modal dalam bentuk uang tunai kepada pelaku UMKM sebagai bentuk pendayagunaan dana ZIS

“Beliau mengatakan dana zakat yang telah mereka himpun dari anggota. mereka menyalurkan dana kepada orang yang membutuhkan. Pemberian modal ini tidak mensyaratkan apapun apabila ada yang mengajukan bantuan maka kita akan survey apakah mereka layak untuk mendapatkan bantuan atau tidak.

- b. Dari hasil wawancara kepada manajer BMT Mitra Arta mengenai tentang memberikan bantuan modal dalam bentuk barang kepada pelaku UMKM sebagai bentuk pendayagunaan dana ZIS.

“Untuk melakukan bantuan barang secara langsung sejauh ini mereka belum ada melakukannya.”

- c. Untuk bagaimana upaya BMT Mitra Arta dalam meningkatkan pengembangan sistem pendukung UMKM.

“Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan sistem pendukung UMKM mereka mengatakan memberikan bantuan modal bagi UMKM yang membutuhkan bantuan dan UMKM tersebut layak mendapatkannya, selain itu mereka juga memberikan pelatihan berupa teori dan menyediakan semua yang dibutuhkan saat pelatihan, memberikan pembinaan dengan membuat para pelaku UMKM untuk menabung.”

- d. Dalam dampak pengembangan sistem pendukung UMKM terhadap kelangsungan usaha

“Sejauh ini bantuan yang kita berikan kepada pelaku UMKM dapat membantu perkembangan UMKM dan pelatihan serta pembinaan yang mereka berikan juga membantu mereka untuk mengembangkan dan mengelola usaha mereka.”

- e. Upaya BMT Mitra Arta dalam meningkatkan kualitas SDM UMKM.

“Dalam melakukan pemberdayaan mereka melakukan pelatihan dengan memberikan teori dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan pelatihan, mulai dari pemateri, konsumsi dan sertifikat di sediakan oleh BMT.”

- f. Cara BMT Mitra Arta melakukan pembinaan terhadap UMKM seperti meningkatkan pengelolaan dan pengembangan usaha

“Saat ada UMKM yang mendapatkan bantuan dana ZIS ini maka mereka akan membuat pelaku UMKM tersebut untuk menabung, saya contohkan semisal pedagang lontong yang mendapat tambahan modal 500.000, mungkin untuk pertama dapat dana itu habis untuk modal, namun kita akan pungut dalam bentuk tabungan namun ini bukan angsuran nanti jika sudah cukup lagi 500.000 maka akan di berikan lagi kepadanya. Sehingga ada modal yang berputar.”

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan hasil wawancara dengan bapak Arif Zulfadli, S.Sos selaku *manajer marketing* di BMT Mitra yaitu BMT Mitra arta memberikan bantuan kepada UMKM yang membutuhkan, BMT juga memberikan pelatihan berupa teori yang menambah kompetensi UMKM dalam pengelolaan usaha dan pembinaan dilakukan dengan mewajibkan penerima bantuan menabung yang dipungut oleh pihak BMT yang nantinya diberikan kepada penerima bantuan itu kembali, dan dalam pengembangan UMKM nya juga cukup berjalan dengan baik.

2. Hasil wawancara kepada UMKM

Berikut adalah hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM yaitu:

1. pemberian modal baik dalam bentuk uang maupun barang

pak ana (38 tahun) menjawab pertanyaan dari peneliti mengenai pemberian modal baik dalam bentuk uang maupun barang dari segi UMKM “mengenai pemberian modal dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan oleh BMT Mitra Arta dalam pendayagunaan dana ZIS, bahwa pemberian modal yang diberikan oleh pihak BMT untuk pemberdayaan UMKM sangat baik dikarenakan BMT Mitra Arta memberikan teori, dan pelatihan terlebih dahulu.”

Ibu Rita (40 tahun) menjawab pertanyaan dari peneliti mengenai pemberian modal dalam bentuk uang maupun barang “dalam pemberian modal yang dilakukan pihak BMT iyalah dengan adanya pemahaman atau teori tentang pendayagunaan dana ZIS dan melakukan pelatihan.”

Ibu Endang (38 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai pemberian modal dalam bentuk uang maupun barang dari segi UMKM “ pemberian modal yang diberikan BMT Mitra Arta sangat baik dikarenakan ada nya teori dan pelatihan terlebih dahulu dan dapat menambah wawasan atau pemahaman mengenai pendayagunaan dana ZIS tersebut.”

Ibu Sri (37 tahun) menjawab pertanyaan peneliti tentang pemberian modal dalam bentuk uang maupun barang dari segi UMKM “mengenai pemberian modal sangat membantu usaha Mustahiq”

Pak Kamal (40 tahun) menjawab pertanyaan mengenai pemberian modal dalam bentuk uang maupun barang “ dalam pemberian modal oleh pihak BMT tidak secara langsung memberikan modal melainkan memberikan pemahaman akan tentang pendayagunaan dana ZIS terlebih dahulu, dan memberikan pelatihan serta melengkapi apa saja barang yang dibutuhkan.”

Dapat dilihat dari kesimpulan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa pelaku UMKM terhadap pemberdayaan UMKM dengan dimensi program pemberdayaan dana ZIS sudah memenuhi indikator pemberian modal dalam bentuk uang maupun barang.

2. Menambah pengembangan sistem pendukung usaha UMKM

Pak ana (38 tahun) menjawab pertanyaan mengenai menambah pengembangan sistem pendukung usaha UMKM “dalam manambah pengembangan sistem pendukung BMT Mitra Arta memberikan pembinaan dengan membuat para pelaku UMKM untuk menabung.”

Ibu rita (40 tahun) menjawab pertanyaan mengenai menambah pengembangan sistem pendukung usaha UMKM “ mengenai pengembangan sistem pendukung pihak BMT memberikan modal atau melengkapi apa saja yang dibutuh olehkan simustahiq dan memberikan pembinaan atau pelatihan sebagai sistem pendukung.”

Ibu endang (38 tahun) menjawab pertanyaan mengenai menambah pengembangan sistem pendukung usaha UMKM “bentuk pengembangan sistem pendukung yang dilakukan oleh pihak BMT sangat baik dikarenakan memberikan sistem pelatihan terlebih dahulu.”

Ibu Sri (37 tahun) menjawab pertanyaan peneliti tentang menambah pengembangan sistem pendukung usaha UMKM” memberikan wawasan atau pembeninaan merupakan salah satu

bentuk pengembangan sistem pendukung usaha yang diberikan oleh pihak BMT Mitra Arta.”

Pak kamal (40 tahun) menjawab pertanyaan penelitian mengenai menambah pengembangan sistem pendukung usaha UMKM “ memberikan pembinaan dalam mengembangkan usaha UMKM dan menambah sistem pendukung usaha yang diberikan oleh BMT Mitra Arta sangat baik.”

Dapat dilihat dari kesimpulan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh beberapa para pelaku UMKM dengan dimensi program pemberdayaan dana ZIS sudah memenuhi indikator menambah pengembangan sistem pendukung usaha UMKM.

3. Meningkatkan daya saing

Pak ana (38 tahun) menjawab pertanyaan dari peneliti mengenai meningkatkan daya saing “ dalam meningkatkan daya saing BMT Mitra Arta memberikan penjelasan dan pembinaan terlebih dahulu.”

Ibu rita (40 tahun) menjawab pertanyaan dari peneliti mengenai meningkatkan daya saing dari segi UMKM” kemampuan BMT Mitra Arta dalam meningkatkan daya saing sangat baik.”

Ibu endang (38 tahun) menjawab pertanyaan dari peneliti mengenai meningkatkan daya saing dari segi UMKM” memberikan pembinaan atau arahan merupakan salah satu bentuk dapat meningkatkan daya saing yang diberikan oleh pihak BMT untuk pelaku UMKM.”

Ibu sri (37 tahun) menjawab pertanyaan dari peneliti tentang meningkatkan daya saing “ BMT Mitra Arta melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM yang menerima dana ZIS dengan cara mewajibkan para pelaku UMKM untuk menabung.”

Pak kamal (40 tahun) menjawab pertanyaan dari peneliti mengenai meningkatkan daya saing “ memanfaatkan teori dan pelatihan yang diberikan oleh pihak BMT”

Dapat dilihat dari kesimpulan hasil wawancara Yang telah dilakukan oleh beberapa para pelaku UMKM dengan dimensi program pemberdayaan dana ZIS sudah memenuhi indikator meningkatkan daya saing.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah hasil wawancara tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif, selanjutnya hasil wawancara yang didapatkan ketika di lapangan akan di analisis dengan menggunakan teknis analisis data. Kemudian akan dilakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan dari hasil wawancara yang telah diperoleh.

Menurut hasil dari wawancara dengan informan penelitian, pendayagunaan dana ZIS terhadap pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut:

1. Pemberian modal baik dalam bentuk uang ataupun barang

Bedasarkan hasil wawancara dalam pemberian modal dari pihak BMT Mitra Arta dana zakat yang dihimpun dari anggota sudah disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan menurut Mustahiq (pelaku UMKM) pemberian modal yang diberikan oleh pihak BMT Mitra Arta sudah memenuhi indikator pemberian modal baik berupa uang maupun barang dikarenakan dapat menambah modal usaha UMKM

2. Menambah pengembangan system pendukung usaha UMKM

Berdasarkan hasil wawancara dalam menambah pengembangan sistem pendukung usaha UMKM dari pihak BMT upaya yang dilakukan untuk

mengembangkan UMKM yaitu memberikan teori, pelatihan, dan melengkapi kebutuhan. Sedangkan pelaku UMKM dengan adanya teori, pelatihan dan modal yang diberikan dapat mengembangkan usaha UMKM.

3. Meningkatkan daya saing UMKM

Meningkatkan daya saing UMKM yang dilakukan oleh pihak BMT Mitra Arta dengan cara memberikan pembinaan atau arahan terlebih dahulu untuk para pelaku UMKM. Sedangkan pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing UMKM yang diberikan pihak BMT Mitra Arta dari program pemberdayaan dana ZIS sangat baik dikarenakan pihak BMT Mitra Arta memberikan pembinaan dan pengarahan terlebih dahulu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pendayagunaan dana yang diberikan oleh pihak BMT Mitra Arta kepada *mustahiq* atau pelaku UMKM merupakan dana ZIS dalam program pemberdayaan UMKM. Dana ZIS ini dilakukan oleh dua belah pihak yang dimana pihak BMT Mitra Arta dengan *mustahiq* (pelaku UMKM). Pendayagunaan dana ZIS ini merupakan penyaluran dana yang tanpa syarat untuk mendapatkan penambahan modal usaha dan juga mendapatkan materi serta pelatihan. Sedangkan, jika ditinjau dari segi proses pemberdayaan UMKM pendayagunaan dana ZIS yang diberikan oleh pihak BMT Mitra Arta kepada *mustahiq* atau pelaku UMKM sangat baik, karena mempunyai alasan tersendiri yakni sebagai berikut: Pemberian modal baik berupa uang maupun barang seperti memberikan modal tambahan atau melengkapi perlengkapan yang dibutuhkan oleh *mustahiq*, menambah pengembangan sistem pendukung usaha UMKM seperti memberikan teori dan pelatihan, dan meningkatkan daya saing UMKM seperti memberikan pembinaan dan memberikan arahan. Maka dari itu pelaku UMKM mudah untuk menjalankan pemberdayaan UMKM mereka dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pendayagunaan dana ZIS oleh pihak BMT Mitra Arta Kota Pekanbaru

dalam pemberdayaan UMKM. Penulis megusulkan beberapa saran yang perlu di pertimbangkan:

1. Pihak BMT Mitra Arta harus lebih mengarahkan anggotanya supaya menzakatkan hartanya ke BMT Mitra Arta bukan kepada lembaga lain.
2. Pihak pengelola harus memberikan motifasi kepada para pelaku UMKM dalam megembangkan usahanya.
3. Para pengelola harus lebih sering melakukan sosialisasi kepada anggota masyarakat atau pelaku UMKM supaya lebih baik dan nantinya mereka lagi yang akan mengeluarkan dana Zakat tersebut bukan sebagai penerima lagi.
4. Pihak yang diberikan dana harus lebih semangat dalam mengembankan amanat yang telah di berikan dalam menjalankan usaha tersebut.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul, R. (2014). *ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) Praktis*. Yayasan Dompot Dhuafa Republika.
- Budiarto, R. (2015). *Pengembangan UMKM Antar Konsep Dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Burhan, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta.
- DR. Qodariah, M.H.I. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, Wakaf*. Jakarta: Prenada Media.
- Hafidhuddin, D. (2008). *Zakat Infak Sedekah*. Depok: Gema Insani.
- Hermawan, R. (2017). *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*. Duta Media Publishing.
- Huda, N. (2016). *Baitul Mal Wa Tamwil*. Jakarta: Amzah.
- Huda, N., Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lekson, S. (2013). *Penelitian Kualitatif Ekonomi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Machmud, A. (2017). *Ekonomi Islam*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Misbahudin, I. H. (2013). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mujahidin, A. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pebruary, S. (2020). *Pencegahan Fraud Dilembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Putry, R. M. (2019). *Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya. Ekonomi Syariah, Vol 6*.
- Ridwan, M. (2014). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2010). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Suma, A. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.

Uddin Sore dan Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Makasar: Cv Sah Media.

Asnaini, (2008). *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Belajar

Jurnal :

Roswita, Rozali, (2015). *Analisis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia*. *jurnal ilmu ekonomi dan studi pembangunan*, 15, 28.

Abdul Kholiq, (2012). *Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin*

Fifi Nofiaturrahmah, (2016). *Pengumpulan dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah*

Nur Aini, Abdillah Mundir, (2020). *Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuran*. *Jurnal Ekonomi Islam Vol. 12*

Ivan Rahmat Santoso, (2014). *Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS di BMT Bina Dhuafa Bringharjo*. *Jurnal Akuntansi 18 (1)*

Putry Risky Maisaroh, (2019). *Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya*.

Kartawinata, B. R., Wijayangka, C., R.Dabinda, H., & Aprillia, S. (2020). *Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Ukm) sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus UMKM Kabupaten Bandung)*. *eCo-Buss*, 2

Skripsi :

Supriadi Muslim. (2015). *Peran Keuangan Mikro Syariah Terhadap (Burhan, 2007)Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (studi kasus pada BMT Al-amin Makasar*. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Alauudin Makassar*.

Dyah Ayu Setyo Astuti. (2019) *Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Shodaqoh (ZIS) Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk Pemberdayaan*

UKM. (studi kasus BMT muamalat mandiri kotagajah). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Ulfah, E. K. (2015). *Strategi BMT-Al Falah Kab. Cirebon dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah* (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

Yhogie Rhanwa Soegiar Jr, Y. (2016). *Strategi Pengelolaan Dana Zakat BMT ItQan dalam Mengembangkan Umkm di Cicaheem Kota Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Ikfa Nurul Fuadah. (2018). *Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) Untuk Pemberdayaan Ekonomi di Baitul Maal KSPPS Binama Kc Tlogosari*

